



PUTUSAN

Nomor : 93/PDT/2008/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Ir. YUKUNDIANUS LEPA, M.Si, bertempat tinggal di Ranamese

II Blok III No.17 B Perumnas Kupang ; -----

2. HIDAYAT SARABITI, bertempat tinggal di Wangatoa,
Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan,
Kabupaten Lembata ; -----

3. SERVASIUS LADOANGIN, bertempat tinggal di Kota Baru,
Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan,
Kabupaten Lembata ; -----

Ketiganya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A.Luis Balun,SH Advokad/Pengacara pada Kantor Advokad Law Office “ A. Luis Balun, SH “ beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Gg. Suci No.04 Rt/Rw 17/03, Kelurahan Nunleu, Kupang NTT. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2007, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata di bawah register nomor : 05/SK.PDT/PN.LBT tanggal 28 Agustus 2008, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PARA TERGUGAT / PEMBANDING** ; -----

MELAWAN....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELAWAN

1. Drs. SUARDI LELANGONA, bertempat tinggal di Wangatoa, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. -----
2. Drs. PAULUS BAPA MUDAPUE, bertempat tinggal di Wangatoa, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu A. Rahmad H. Achmad, SH. Advokad/Pengacara yang berkantor di Margobawero No. 18 Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 April 2007, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dibawah Register Nomor : tanggal 03/SK.Pdt/2007/PN.LBT tanggal 01 Agustus 2007 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PARA PENGGUGAT/TERBANDING** ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----
----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 16 Juni 2008 Nomor : 03/Pdt.G/2007/PN.LBT; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 16 Juni 2008 Nomor : 03/PDT.G/2007/PN.LBT yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan . . .



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pelaksanaan Musyawarah Cabang Luar Biasa Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lembata pada tanggal 28 Februari 2006 adalah telah syah ; ----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa terpilihnya Penggugat I sebagai Ketua Dewan syuro dan Penggugat II sebagai Ketua Dewan Taufidz periode 2006 - 2011 dalam Musyawarah Cabang Luar Biasa PKB Kabupaten Lembata yang diadakan tanggal 05 Desember adalah telah syah ; -----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pelaksanaan Musyawarah Cabang Luar Biasa PKB Kabupaten Lembata yang diadakan tanggal 05 Desember 2006 adalah tidak syah ; -----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa terpilihnya Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ketua Dewan Taufidz periode 2006-2011, dalam Musyawarah Cabang Luar Biasa PKB Kabupaten Lembata yang diadakan tanggal 05 Desember 2006 adalah tidak syah ; - -----
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum (onrech matige daad) dan melanggar hak orang lain (met kreu king vanseens anders recht) ; -----
7. Menghukum Tergugat I untuk mengeluarkan/menerbitkan surat rekomendasi penetapan dan pengesahan hasil Musyawarah Cabang Luar Biasa PKB Kabupaten Lembata yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2006 ; -----
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 26.960.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

sejak



sejak tahun 2006 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in krerach van ge wijsde) ; --

9. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.460.000,- ; -----

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata yang menyatakan bahwa tanggal 18 Juni 2008 Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lembata tanggal 16 Juni 2008 Nomor : 03/Pdt.G/2007/PN.LBT, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan tingkat banding ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juni 2008 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Para Penggugat/Terbanding ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 03/Pdt.G/2007/PN.LBT yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, yang telah memberi kesempatan kepada pihak-pihak Tergugat/ Pembanding pada tanggal 03 Juli 2008 dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 Juli 2008 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding Para Tergugat /Pembanding, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut



menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus sengketa partai politik ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata perdata di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam hal terjadi keberatan pemilihan kepengurusan atau dalam hal kepengurusan ganda yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, perkara partai politik yang berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini termasuk salah satu diantaranya tentang kepengurusan ganda diajukan melalui Pengadilan Negeri ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan dan belum di

putus



putus sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara-perkara partai politik, upaya hukum yang dibenarkan oleh Undang-Undang terhadap putusan Pengadilan Negeri adalah pengajuan kasasi kepada Mahkamah Agung dan tidak di kenal upaya hukum banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan pasal 16 ayat (2) yang merupakan ketentuan hukum acara yang bersifat khusus (lex specialis), tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara partai politik dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2007/PN.LBT jo Nomor : 93/Pdt/2008/PTK adalah sengketa tentang kepengurusan ganda Partai Kebangkitan Bangsa cabang kabupaten Lembata dan adalah merupakan sengketa atau perkara partai politik ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15, pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Pengadilan Tinggi in casu Pengadilan Tinggi Kupang tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2007/PN.LBT jo. Nomor : 93/Pdt/2008/PTK ; -----

Menimbang



----- Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 Rbg maka para Tergugat Pembanding secara langsung di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat, pasal 14,16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, pasal 51 ayat (4),(5) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, Rbg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi Kupang tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 03 /Pdt.G/2007/PN.LBT ; ---
3. Menghukum Para Tergugat/Pembanding secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding dianggar sebesar Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **Selasa**, tanggal **1 September 2009** yang dipimpin oleh **A.TH. PUDJIWAHONO,SH.MH** Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **I MADE TJAKRA,SH** dan **EDI WIDODO, SH.MH** Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi

Tinggi Kupang tanggal 21 Oktober 2008 Nomor : 111/PEN.PDT/2008/PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga yang dihadiri oleh para Hakim anggota, dan DANIEL NABEN, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. I MADE TJAKRA, SH A. TH. PUDJIWAHONO, SH.MH

2. EDI WIDODO ,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

DANIEL NABEN,SH

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	3.000,-
Jumlah	Rp.	9.000,-

(sembilan ribu rupiah)